

**SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUYAZIDIL KHOIRI
NIM. 95382287

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Upah buruh apabila dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja. Keadaan ini menyebabkan semakin sulitnya mencari buruh tani yang berkualitas di Desa Kedungsari. Pembayaran upah juga kurang mendapat perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sehingga pembayarannya ada yang langsung dibayar setelah selesai pekerjaan dan ada yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Di lain pihak buruh juga sering mengurangi jangka waktu kerjanya baik sepengetahuan petani maupun tanpa sepengetahuan petani.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), dan bersikap deskriptif analitik. Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, dan untuk mempermudah penelitian digunakan teknik sample yaitu purpose sampling. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah penalaran induksi.

Sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari merupakan praktek pengupahan didasarkan kepada adat istiadat masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan norma-norma dalam Hukum Islam yang bersumber dari al-[ur'an, al-Hadis, masalah dan 'urf tentang kerjasama mengontrak tenaga buruh dan system pengupahannya, maka kerjasama dan system pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kec. Bandongan Kabupaten Magelang dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan.

Key word: upah buruh tani, Hukum Islam

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Muyazidil Khoiri

Kepada Yth.

Lampiran : 1 bendel

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muyazidil Khoiri NIM. 95382287 yang berjudul "SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" telah dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian bapak, kami haturkan terimakasih dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2001 M
17 Maulud 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 150240121

DRS. KHOLID ZULFA, M. Si
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Muyazidil Khoiri

Kepada Yth.

Lampiran : 1 bendel

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muyazidil Khoiri NIM. 95382287 yang berjudul "SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" telah dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian bapak, kami haturkan terimakasih dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2001 M
17 Maulud 1422 H

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP. 150266740

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :
MUYAZIDIL KHOIRI
NIM. 95382287


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Pada tanggal : 4 Juli 2001 M/12 Rabi`ul Sani 1422 H
Dan dinyatakan dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Juli 2001M
Rabi`ul Sani 1422 H



Dekan Fakultas Syari'ah
Sunan Kalijaga Yogyakarta
DUNASWAN SUL ANWAR, MA.
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150231514


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S. Ag.
NIP. 150277618


Pembimbing I


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 150240121


Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Penguji I


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 150240121

Penguji II


Drs. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150235955

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selesainya penyusunan skripsi ini, disamping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi morin maupun materiel.

Untuk itu penyusun tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Parto Djumeno selaku Ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II.
4. Ibu Khandiyah dan Bapak H. Asmu'i yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan baik material maupun spiritual.
5. Kedua Kakakku; Jamiatus Sururiyah dan Siti Masruroh yang dengan sabar memberikan nasehat-nasehat berarti.

6. Rekan-rekan sejawat di Gombang yang sangat toleran, sahabat-sahabat di Racana Sunan Kalijaga dan Nyi Ageng Serang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Semoga budi baik dan jerih payahnya mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca.

Gombang, 4 Juni 2001

Penyusun



Mu'azidil Khoiri
NIM. 95382287

TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R. I

Nomor : 158 Tahun 1987/0543 Tahun 1987

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	2	3	4	5
01	ا	alif	-	tidak dilambangkan
02	ب	ba'	b	-
03	ت	ta'	t	-
04	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
05	ج	jim	j	-
06	ح	ha'	h	h dengan titik di bawah
07	خ	kha'	kh	-
08	د	dal	d	-
09	ذ	zal	z	z dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawah
15	ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawah

1	2	3	4	5
16	ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawah
17	ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawah
18	ع	'ain	‘	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	apostrof
29	ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

Contoh : متعقدين ditulis = muta 'aqqidīn
 عدة ditulis = 'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata ditulis dengan :

a. Apabila mati transliterasinya h

Contoh : هبة ditulis = hibah
 جزية ditulis = jizyah

b. Apabila hidup karena dirangkai dengan kata lain transliterasinya *t*

Contoh : نعمة الله ditulis = *ni 'matullah*
 زكاة الفطر ditulis = *zakātul-ḥitri*

4. Vokal Pendek

No	Tulisan arab	Nama	Huruf latin
1	fathah	a
2	kasrah	i
3	dammah	u

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif transliterasinya *a*

Contoh : جاهلية ditulis = *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maksurah transliterasinya *i*

Contoh : سعي ditulis = *sa 'a*

c. Kasrah + ya' mati transliterasinya *i*

Contoh : مجيد ditulis = *majīd*

d. Dammah + wawu mati transliterasinya *u*

Contoh : فروعها ditulis = *furūd*

6. Vokal Rangkap




a. Fathah + ya' mati transliterasinya *ai*

Contoh : بينكم ditulis = *bainakum*

b. Fathah + wawu transliterasinya *au*



Contoh : قول ditulis = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan tanda apostrof



Contoh :  ditulis = a 'antum
 ditulis = u 'iddat
 ditulis = la 'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam transliterasinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Apabila diikuti huruf qamariyah transliterasinya *al*.

Contoh :  ditulis = al-kitāb
 ditulis = al-qiyās



b. Apabila diikuti huruf syamsiyah transliterasinya dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l*-nya.

Contoh :  ditulis = ar-rahman
 ditulis = asy-syams.

9. Huruf Kapital (besar)

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf besar tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital dipergunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

Contoh :  ditulis = zāwil-furūd atau zaw al-furūd
 ditulis = ahlus-sunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Kedudukan Upah dalam Akad <i>Ijārah</i>	22
C. Bentuk dan Syarat-syarat Upah	28
D. Penetapan Upah	29

BAB III SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KEDUNGSARI

KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

- A. Gambaran Umum Wilayah 34
- B. Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Kedungsari Kecamatan
Bandongan Kabupaten Magelang 43
- C. Motifasi Dilaksanakannya Mengontrak Buruh Tani 56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH

BURUH TANI DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

- A. Dari segi Akad 58
- B. Dari segi Sistem Pengupahan 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Terjemah I
- 2. Biografi Ulama IV
- 3. Pedoman Wawancara VI
- 4. Surat Izin Penelitian XVI
- 5. Biodata Penyusun XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang merupakan kebutuhan pelengkap.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹⁾

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerjasama ini

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta, FH. UIL., 1989), hlm. 7.

dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijārah al-^{al-ʿamal}ʿayan*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.²⁾

Eksistensi upah dalam kerjasama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balasan jasa dari tenaga dan pikirannya yang dicurahkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dan sekaligus menjadi kewajiban majikan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut.

Dalam literatur fiqh, upah disebut dengan *ajran* dan aturan-aturannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan ataupun pekerja. Konsekwensi adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi pekerja/buruh harus sesuai dengan ketentuan norma-norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktis sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma tersebut, dan muncul permasalahan yang berpangkal dari rasa ketidakadilan pekerja terhadap upah yang diterima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh (pekerja) dalam penetapan upah selama ini sangat lemah.³⁾

Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian sawah. Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi warga masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh.

²⁾ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir, Maktabah Tijāriyah Kutbra, t.t.), III : 96.

³⁾ "Posisi Buruh Sangat Lemah Dalam Penentuan Upah", *Suara Merdeka*, No. 297, Tahun LI, (12 Desember 2000), hlm. 2, kolom 1.

Sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari tersebut adalah buruh melaksanakan pekerjaan menggarap sawah dalam hitungan waktu *sekesok*⁴⁾, *ngawan*⁵⁾ dan *bedhug*⁶⁾ dan mendapatkan upah yang pada awalnya didasarkan atas nilai beras, yaitu untuk 1 kg. beras adalah Rp. 2.000,-/kg⁷⁾. Pekerjaan buruh tani yang diberi upah berdasarkan nilai beras adalah *macul*,⁸⁾ *megawe*⁹⁾ dan *tandur*¹⁰⁾/*matun*¹¹⁾.

Pada perkembangan selanjutnya, upah yang sering diberikan kepada buruh adalah uang yang didasarkan atas waktu bekerja. Buruh *tandur/matun* mendapatkan upah uang Rp. 500,-/jam, buruh *macul* mendapatkan upah uang Rp. 1.000,-/jam, sedangkan buruh *megawe* mendapatkan upah uang Rp. 2.500,-/jam. Upah buruh tani dalam hitungan *sekesok*, *ngawan* atau *bedhug* jumlahnya

⁴⁾ *Sekesok* berasal dari bahasa Jawa *esok* (pagi). Yang dimaksud *sekesok* dalam kajian ini adalah jangka waktu bekerja buruh tani dimulai jam 07.00 s/d 09.00 WIB. (kurang lebih 2 jam). Wawancara dengan Ibu Khamdiyah (petani), di Kedungsari, tanggal 9 Desember 2000.

⁵⁾ *Ngawan* berasal dari bahasa Jawa *awan* (siang). Yang dimaksud dengan *ngawan* dalam kajian ini adalah jangka waktu bekerja buruh tani dimulai jam 07.00 s/d 11.00 WIB. (kurang lebih 4 jam). *Ibid.*

⁶⁾ *Bedhug* adalah nama bagi alat musik yang ditabuh berbentuk lingkaran besar di masjid (yang dibunyikan) sebagai tanda (masuk) waktu shalat. Lihat S. Prawiro Atmodjo, *Bausastra Jawa*, cet. 2 (Surabaya, Djojo Bojo, 1990), hlm. 35. Yang dimaksud jangka waktu *bedhug* di sini adalah jangka waktu bekerja buruh dari jam 07.00 WIB. s/d saat dibunyikan *bedhug* waktu shalat duhur/kurang lebih jam 12.00 WIB (5 jam).

⁷⁾ Wawancara dengan Ibu Khamdiyah.

⁸⁾ *Macul* adalah pekerjaan menggarap tanah menggunakan cangkul. Lihat S. Prawiro Atmodjo, *Bausastra Jawa*, cet. 2, (Surabaya, Djojo Bojo, 1990), hlm. 201.

⁹⁾ *Megawe* adalah pekerjaan membajak sawah. *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁰⁾ *Tandur* adalah pekerjaan menanam padi. Wawancara dengan Ibu Khamdiyah.

¹¹⁾ *Matun* adalah pekerjaan mencabut rumput dan sebagainya di sawah. lihat S. Prawiro Atmodjo, *Bausastra*, hlm. 210.

dihitung dari waktu bekerja dikalikan besar upah masing-masing jenis pekerjaan. Selain mendapat upah berwujud uang buruh juga mendapatkan fasilitas berupa makan.¹²⁾

Upah buruh tersebut apabila dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja. Keadaan ini menyebabkan semakin sulitnya mencari buruh tani yang berkualitas di Desa Kedungsari. Pembayaran upah juga kurang mendapat perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sehingga pembayarannya ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai pekerjaan dan ada yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Di lain pihak buruh juga sering mengurangi jangka waktu kerjanya baik sepengetahuan petani maupun tanpa sepengetahuan petani.¹³⁾

Dari latar belakang di atas terdapat permasalahan dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sehingga penyusun berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan buruh tani di desa tersebut dari perspektif norma-norma Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ?.

¹²⁾ Wawancara dengan Ibu Khamdiah.

¹³⁾ *Ibid.*

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani tersebut ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mendeskripsikan sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani tersebut dan selanjutnya menjelaskan status hukumnya.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian hukum muamalah (perdata Islam), khususnya tentang buruh dan sistem pengupahan bagi buruh.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang upah pekerja/buruh telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain, Asrori telah mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*.¹⁴⁾ Penelitian ini dititik beratkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan bagi buruh yang

¹⁴⁾ Asrori, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri tahun 1997.

Muhammad Latief Fakhruddin telah mengkaji sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*.¹⁵⁾ Latief melihat bahwa dalam kerjasama ini terdapat beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian. Agus Tri Hendra Jatmika telah mengkaji sistem pemberian upah bagi karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" yang didasarkan pada prosentase perolehan nasabah dalam skripsinya *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" dalam Tinjauan Hukum Islam*.¹⁶⁾ Muhammad Nadzief telah mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*.¹⁷⁾ Nadzief mengambil kesimpulan bahwa upah bagi pekerja borongan tersebut telah memenuhi kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan

¹⁵⁾ Muhammad Latief Fakhruddin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁶⁾ Agus Tri Hendra Jatmika, "*Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" dalam Tinjauan Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁷⁾ Muhammad Nadzief, "*Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya Koperasi Batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan dan meningkatnya kesejahteraan hidup para pekerja.

Dari kajian-kajian yang telah dilaksanakan belum ada yang mengkaji sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Penelitian ini akan difokuskan pada sistem pengupahan buruh tani padi yang didasarkan atas nilai beras dan bagaimana penetapan dan pelaksanaannya dilihat dari prespekif norma-norma Islam.

Buku-buku yang manjadi rujukan pokok antara lain karya as-Sayyid Sābiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*.¹⁸⁾ Dalam buku ini as-Sayyid Sābiq menguraikan upah dalam pembahasan *ijārah*, yaitu bentuk kerja sama untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian¹⁹⁾. Buku ini juga menguraikan bentuk-bentuk upah melaksanakan pekerjaan dalam Islam, bagaimana penetapan upah yang adil sehingga upah menjadi hak bagi pekerja.

Karya ‘Abd ar-Razzāq Ahmad as-Sanhūri yang berjudul *‘Aqd al-Ijār*²⁰⁾ secara luas telah menguraikan upah dalam akad *ijārah* yang objeknya jasa tenaga manusia, bagaimana upah ditetapkan, serta upah dalam akad *muzāra’ah* yang bersifat khusus, yaitu sesuatu yang dihasilkan (*ajrah min al-mahṣūl*). Buku *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuh*²¹⁾ karya Wahbah az-Zuhaili juga telah menguraikan

¹⁸⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, (Beirut, Dār al-Fikri, 1403 H/1983 M), III : 198 – 208.

¹⁹⁾ *Ibid*, III : 198.

²⁰⁾ Dr. ‘Abd ar-Razzāq Ahmad as-Sanhūri, *‘Aqd al-Ijār*, (Beirut, Dār al-Fikri, t.t.), hlm. 175 – 197.

²¹⁾ Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuh*, cet. IV, (Beirut, Libanon, Dār al-Fikri, 1406 H/1989 M), IV : 729 – 782.

upah dalam bagian akad *ijārah*. Buku yang lain adalah karya Afzalur-Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*²²⁾ telah menguraikan norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh, sehingga upah menjadi adil. Sedangkan buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*²³⁾ karya Taqiy ad-Dīn an-Nabhani telah menggariskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja, yang didasarkan atas jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja.

E. Kerangka Teoritik

Upah merupakan imbalan/balasan yang menjadi hak bagi pekerja/buruh dalam akad *ijārah*. Al-Qur'an maupun as-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja/berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, tidak lebih dan tidak kurang, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu dengan tegas al-Qur'an memberikan perintah bahwa balasan/upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah :

24)

... وَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتَّوَهَّنْ أَجُورَهُنَّ ...

²²⁾ Afzalur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. Suroyo, M. A. dan Drs. Nastangin. ed. Drs. H. M. Sonhaji dan Drs. Hadiyanto, edisi revisi, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 361 – 398.

²³⁾ Taqiy ad-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Drs. Moch. Maghfur Wachid, ed. Dr. Munawar Ismail, cet. 4, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hlm. 82 – 116.

²⁴⁾ At-Ṭalāq (65) : 6.

Tetapi baik al-Qur'an maupun sunnah nabi tidak mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermuamalah terdapat beberapa asas yang harus dipegang, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁵⁾

Upah harus dilaksanakan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mempunyai dua (2) arti, yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak) dan sepatutnya; tidak sewenang-wenang,²⁶⁾ dan dalam Islam keadilan sosial ditegakkan berdasarkan tiga (3) asas, yaitu :

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.
3. Jaminan sosial yang kuat.²⁷⁾

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja/buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 10

²⁶⁾ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), hlm. 16.

²⁷⁾ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. 2, (Bandung, Pustaka, 1415 H/1994 M), hlm. 42

diterima, daya beli uang dan sebagainya, yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya dari pekerja.

Pada kenyataannya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsensi, tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga (3) asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebajikan.²⁸⁾

1. Asas keadilan menuntut agar upah pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja. Untuk memberikan ukuran upah yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Keadilan distributif yang menuntut agar para pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.

Firman Allah :

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتائى
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

²⁹⁾

- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan.

²⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. 4, (Bandung, Mizan, 1416 H/1996 M), hlm. 191.

²⁹⁾ An-Nahl (16) : 90.

Kaidah fiqh :

30)

ما كان أكثر فعلا أكثر فضلا

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.

Firman Allah :

ولقد كرّمنا بنى آدم وجعلناهم فى البرّ والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
من خلقنا تفضيلا

31)

3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja yang telah memberikan sumbangan memperoleh kekayaan lebih.

Upah yang adil juga disebut upah sepadan (*ajr al-misl*), yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, dan tidak ada penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan segera dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

³⁰⁾ Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā’ir fī al-Furū’*, (Indonesia., Dar al-Kutūb al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 98.

³¹⁾ Al-Isrā’ (17) : 70.

Hadis nabi :

32)

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Dalam penetapan upah, peranan adat satu daerah sangat dominan, karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga ulama imam mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, Imam asy-Syāfi'i yang terkenal dengan *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd* dan sebagainya.

Dalam literatur ilmu *uṣūl al-fiqh*, adat disebut '*urf*', yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan. *Urf* juga disebut dengan *al-'ādah*³³⁾ (diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat).

Secara umum, '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf faṣīd*'. '*Urf ṣaḥīḥ*' adalah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat dan tidak menyimpang dari dalil-dalil syar'i, sedangkan '*urf faṣīd*' adalah sesuatu yang berlaku dalam

³²⁾ Muḥammad bin Yazīd Abī 'Abdillāh Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Ajr al-Ajrā", (Beirut, Dār al-Fikri, t.t.), II : 84 – 85, hadis nomor 824. Hadis dari 'Abbās bin al-Walīd ad-Damsyiqi dari Wahhāb bin Sa'īd dari Abd ar-Rahmān bin Yazīd dari bapaknya dari Abdullah bin 'Umar. Lihat juga Abū Bakar Ahmad bin Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, "Kitāb al-Ijārah", "Bāb la tajūz al-Ijārah ḥattā takūn Ma'lūmah wa takūn al-Ajrah Ma'lūmah", (Beirut Libanon, Dār al-Fikri, 1413 H/1992 M), VI : 121. Hadis riwayat dari Abū Ṭāhir dari Abū Ḥamīd bin Hilāl dari al-Ḥasan bin Muḥammad dari Ibrāhīm bin Mahdi dari 'Abdullah bin Ja'far dari suhail bin Abī Ṣālih dari bapaknya dari Abī Hurairah. Hadis tersebut sanadnya *da'if* pada Wahhāb bin Sa'īd dan Abd ar-Rahmān bin Yazīd karena hafalannya lemah.

³³⁾ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, (Kairo, Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 89.

masyarakat tetapi menyimpang dari dalil-dalil syar'i,³⁴⁾ sehingga 'urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sedangkan 'urf *faṣīd* tidak. Dari ketentuan 'urf ini, dirumuskan satu kaidah pokok fiqh yang berbunyi :

35)

العادة محكمة

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data skunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan upah buruh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Setelah itu dilakukan analisa tentang relevansi sistem pengupahan buruh dalam hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani yang berlaku di desa tersebut.

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 89.

³⁵⁾ Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān as-Suyūṭi, *al-Asybah*, hal. 63.

Muslima dkk. 2020. (2).000

ibu. 2020. 1000

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik :

- a. wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.³⁶⁾ Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara (*guide interview*) yang disusun secara sistematis dan terfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin³⁷⁾ yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Untuk mempermudah penelitian penyusun juga menggunakan angket yang diberikan kepada petani dan buruh dengan cara sampling.
- b. Dokumentasi yang dipergunakan untuk mencari data-data tentang monografi dan demografi Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan melihat sistem pengupahan buruh tani yang berlaku

³⁶⁾ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm. 192.

³⁷⁾ Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 72.

di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dari perspektif hukum Islam.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,³⁸⁾ yaitu seluruh petani dan buruh tani yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian/wakil dari populasi yang diteliti.³⁹⁾ Dalam hal ini penyusun menggunakan *purpose sampling*, yaitu mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif dan dapat mewakili populasi yang diteliti.

5. Analisa Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah penalaran induksi, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menguraikan sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang kemudian dianalisa dari perspektif sistem pengupahan dalam hukum Islam.

³⁸⁾ Dr. Ny. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. 5, (Jakarta, Bina Aksara, 1989), hlm. 102.

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 103.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama/isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, pedoman transliterasi Arab Latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian utama/isi dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang upah dalam hukum Islam, terdiri dari pengertian dan dasar hukum, kedudukan upah dalam akad *ijarah*, syarat-syarat upah, bentuk upah, penetapan upah dan tingkatan upah.

Bab III berisi sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang dibagi menjadi 3 (dua) sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah yang berisi tentang letak geografis, demografi (kependudukan), sistem pemerintahan, kehidupan keagamaan, keadaan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan. Sub bab kedua adalah sistem pengupahan buruh tani, berisi tentang petani, buruh tani, macam-macam pekerjaan dan sistem pengupahan dan sub bab ketiga adalah motifasi dilaksanakannya mengontrak tenaga buruh.

Bab IV analisa terhadap sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dari segi akad dan sistem pengupahan antara petani dan buruh.

Bab V adalah penutup dari rangkaian keseluruhan pembahasan, berisi tentang kesimpulan dari sistem pengupahan tersebut dilanjutkan dengan saran.

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara (*guide interview*), surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari merupakan praktek sistem pengupahan didasarkan kepada adat istiadat masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat. Adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras secara tidak murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras di pasar, dan perhitungan jumlahnya didasarkan kepada banyaknya waktu bekerja buruh, yaitu dalam hitungan *sekesok*, *ngawan* dan *bedhug*. *Sekesok* adalah jangka waktu bekerja selama kurang lebih 2 jam, *ngawan* adalah jangka waktu bekerja selama kurang lebih 4 jam berturut-turut, sedangkan *bedhug* adalah jangka waktu bekerja selama kurang lebih 5 jam berturut-turut.

Buruh merasa upah yang diterima relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payahnya dalam melaksanakan pekerjaan, di pihak lain petani sering dirugikan oleh tindakan buruh yang mengurangi waktu bekerja, khususnya buruh *tandur/matun*. Walau demikian, karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerjasama tersebut tetap dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Petani membutuhkan buruh karena mereka tidak

dapat menggarap sawahnya sendiri, dan apabila sawahnya tidak digarap, petani dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga buruh membutuhkan petani untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rendahnya upah pada hakekatnya terjadi karena dalam satu hari buruh hanya bekerja maksimal selama 6 jam, disamping itu petani juga tidak mampu menaikkan upah buruh karena hasil dari sawahnya relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak mampu menutup biaya pengolahan sawah. Oleh karena itu kerjasama ini tetap dilaksanakan dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding madaratnya.

2. Dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, *maslahah* dan *'urf* tentang kerjasama mengontrak tenaga buruh dan sistem pengupahannya, maka kerjasama dan sistem pengupahan buruh tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan kerjasama tersebut sah menurut hukum Islam karena objek dan subjeknya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Sedang kerjasama yang disertai tindakan penipuan (*garrar*) pada pelaksanaannya oleh buruh tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan buruh tetap mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati. Tetapi apabila pihak yang dirugikan rela dengan penipuan yang dilakukan pihak lain setelah mengetahuinya, maka tindakan tersebut bukan lagi tindakan penipuan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Desa Kedungsari khususnya dalam kerjasama mengontrak tenaga buruh tani adalah :

1. Masyarakat Desa Kedungsari yang 100 % beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mengamalkan norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dalam praktek pengupahan buruh tani, hendaklah petani lebih menghargai dan memperhatikan hak-hak buruh, antara lain tentang nilai upah dan waktu pembayarannya. Demikian juga buruh hendaklah lebih memperhatikan kewajiban-kewajibannya, khususnya tentang jangka waktu bekerja.
3. Pemerintah Desa Kedungsari sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa hendaklah lebih memperhatikan sistem pengupahan buruh tani dengan menetapkan upah yang berlaku secara umum di seluruh Desa Kedungsari, dan penetapan waktu mulai pekerjaan *derep* yang sering menyebabkan buruh (khususnya buruh perempuan) mengurangi waktu bekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgi*, 30 juz, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Habi wa Auladuh, t.t.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayān fī at-Tafsir al-Qur'an*, 30 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/1978 M.

B. Hadis

Al-Baihaqi, Abū Bakar Ahmad bin Husain bin 'Alī, *as-Sunan al-Kubrā*, 15 juz, Beirut Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1992 M.

Al-Bukhāri, Abī 'Abdillah Muḥammad ibn 'Ismā'īl, *Ṣahih al-Bukhāri*, 4 juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikri, t.t.

Al-Kahlāni, Muḥammad ibn Ismā'īl as-San'āni, *Subul as-Salām*, 4 juz, Semarang : Toha Putra, t.t.

As-Sajastani, Abī Dāwūd Sulaiman ibn Ishāq al-As'at, *Sunan Abī Dāwūd*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul-Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Asrori, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta, Perpustakaan FE. UII, 1989.

Fakhruddin, M. Latief, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

- Al-Fath, Ahmad Abū, *Kitāb al-Mu'āmalah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, 2 jilid, cet. 1, Mesir, Maktabah Busfūr, 1332 H/1913 M.
- Al-Hanafī, 'Alā' ad-Dīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Bada'i' as-Sanā'i' fī at-Tartīb asy-Syarā'i'*, 4 jilid, edisi baru, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Haroen, Nasron, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Usul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Al-Husaini, Taqiy ad-Dīn Abū Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, Surabaya, Nur 'Amaliyah, t.t.
- Ibn 'Abidīn, Muḥammad Amin, *Radd al-Mukhtār 'alā ad-Dār al-Mukhtār Ḥāsiyah Ibn 'Abidīn*, 5 jilid, cet 2, Beirut Libanon, Dār al-Fikr, 1402 H/1987 H
- Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah an-Nu'mān*, cet. 1, Beirut Libanon, Dār al-Fikri, 1413 K/1993 M.
- Jatnika, Agus Tri Hendra, *Sistem Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera "Bringin Life" dalam Tinjauan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 8 juz, Mesir: Maktabah Tijāriyah Kubra, t.t.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, Beirut : Dār al-Qalām, 1398 H/1978 M.
- Mannan, M. Abdul, Prof., M. A., Ph. D., *Teori dan Prktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Al-Muqaddasi, Abī Muḥammad Muwāfiq ad-Dīn 'Abdillah bin Qudamah, *al-Kāfi fī al-Fiqh Imām Aḥmad bin Hanbal*, 4 jilid, cet. 5, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1408 H/1998 M.
- Nadzief, Muhammad, *Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa Pekaangan Kabupaten Pekalongan*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainul Arifin dkk., cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Drs. H. M. Soeroyo dan Drs. M. Nastangin, edisi revisi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

- As-Sanhūri, ‘Abd ar-Rahmān Ahmad, *‘Aqd al-Ijār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikri, 1403 H/1983 M.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmiy fi Šaubih al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqhiy al-Islāmiy*, 3 juz, cet. 10, Beirut: Dār al-Fikri, 1387 H/1968 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuh*, 7 juz, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1989 M.

D. Buku-buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, Dr. Ny., *Prosedur Penelitian*, cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Atmodjo, S. Prawiro, *Bausastra Jawa*, cet. 2, Surabaya: Djojo Bojo, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. 4, Bandung : Mizan, 1416 H/1996 M.
- Departemen Tenaga Kerja RI., *Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP/20/Men/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Regional pada 26 Propinsi di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional di 20 Propinsi di Indonesia*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2000.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibn Manzūr, Abī al-Fad Jamāl ad-Dīn Muḥammad Makram, *Lisān al-‘Arab*, 20 juz, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Masih, George Metery ‘Abd al-Masih, *Mu’jam Mutawwal li al-Lugāt al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, edisi kedua, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- M. H. Soetrisno, S. E., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi kedua, Yogyakarta: Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, 1979.
- Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1415 H/1994 M.

Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2. Jakarta: Ghalia Indah, 1983.

R. Soebekti, S. H., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, cet. 24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survei*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1992.

Asy-Syarbasi, Ahmad, Dr, *Mu`jam al-Iqtisadi al-Islami*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr: t.t.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

E. Majalah / Surat Kabar

Ahmad Tohari, *Membahut Peristiwa Secang*, "Suara Merdeka", No. 14 Tahun LII, Sabtu Legi, 24 Pebrusari 2001.

Posisi Buruh Sangat Lemah Dalam Penentuan Upah, "Suara Merdeka", No. 279 Tahun LI, Selasa Pahing, 12 Desember 2001.

Tajuk Rencana, *Sudah Puluhan Tahun Petani Menangis*, "Suara Merdeka", No. 26 Tahun LII, Jum`at Wage, 9 Maret 2001.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

BAB I

No	Foot note	Hlm	Terjemah
1	24	8	Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya
2	29	10	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	30	10	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan)nya.
4	31	11	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
5	32	11	Berikanlan kepada pekerja (buruh) upahnya sebelum kering keringatnya.
6	35	12	Adat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum

BAB II

No	Footnote	Hlm	Terjemah
1	8	19	Sesuatu berupa harta benda dan disepakati oleh dua orang yang melaksanakan akad dengan sama-sama rela sebagai pengganti manfaat atau pekerjaan pekerja (buruh).

2	9	19	Harta yang harus diberikan majikan kepada pekerja (buruh) sebagai pengganti manfaat dari sesuatu yang disewakan/dikerjakan.
3	10	20	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
4	11	20	... Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran (upahnya) menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
5	12	20	Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasaannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
6	13	20	Dan kamu tidak diberi pembalasan meliankan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
7	14	21	Allah berfirman : Ada tiga golongan yang Aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang telah memberikan (sesuatu) karena Aku lalu berkhianat, orang yang membeli barang pilihan dan kemudian dia memakan kelebihan harganya dan orang yang mengontrak pekerja (buruh) kemudian pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya sedangkan majikan tidak membayar upahnya.
8	15	21	Rasululah SAW. berbekam dan memberikan kepada tukang bekam tersebut hak (upah)nya.
9	16	21	Berikanlah kepada pekerja (buruh) upahnya sebelum kering keringatnya.
10	19	22	Apakah mereka yang menbagikan rahmat Tuhanmu ?. Kami telah menentukan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
11	20	22	Dahulu kami (Sa'di) menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.

12	28	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
13	36	28	Janganlah seseorang diantara kamu menawarkan barang yang berada dalam tawaran saudaranya, janganlah seseorang meminang (perempuan) yang berada dalam pinangan saudaranya, janganlah seseorang bersaing harga dalam jual beli dengan cara mencegat di perjalanan (belum sampai di pasar), dan apabila seseorang mengontrak seorang pekerja (buruh) maka hendaklah diberitahukan upahnya.
14	37	29	Tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
15	38	31	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan tertimpa panas matahari di dalamnya.

BAB IV

No	Footnote	Hlm	Terjemah
1	8	58	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
2	12	62	Menentukan dengan dasar <i>'urf</i> (adat), seperti menentukan berdasarkan nas.
3	13	63	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaan (balasan)nya.
4	68	68	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diwajibkan oleh (isi) akad tersebut.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. 'ABD AL- WAHHĀB KHALLĀF

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Uṣūl al-Fiqh*, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah*, *as-Siyasah asy-Syarī'ah*, *Nūr min al-Islām* (tafsir). Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956.

2. ABI DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Imrān al-Azdi Abī Dāwūd as-Sajastani, lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matannya sehingga mendapat julukan *Sayyid al-Ḥuffāz*. Disamping itu beliau juga dikenal sebagai seorang mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *Kitāb as-Sunan/Sunan Abī Dāwūd*, *al-Qadar* dan *al-'Amal*. Abī Dāwūd wafat pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H/21 Pebruari 889M

3. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M. kemudian melanjutkan studi memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam *Dirāsah Islāmiyyah (Islamic studies)* tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gadjah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Unifersitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah, lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya dikenal sebagai *Amīr al-Mukminīn fī al-Ḥadīs*. Karya-karyanya yang terkenal antara lain : *al-Adab al-Mufrād*, *al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *al-Musnad al-Kabīr*, *Tarīkh al-Kabīr*, *Tarīkh al-Ausat* dan lain-lain. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H

4. IBN MĀJĀH

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd ibn Mājāh, dilahirkan di Qazwin Irak pada tahun 209 H. Beliau belajar hadis sejak berusia 15 tahun, dan pada usia 21 tahun melakukan perlawatan untuk mencari hadis, diantaranya ke Basrah, Kufah, Suriah, Bagdad, Mesir dan sebagainya. Selain dikenal sebagai ahli hadis, beliau juga menulis tentang tafsir dan tarikh. Dia menulis kitab hadis yang terkenal, yaitu *Sunan* atau terkenal dengan *Sunan Ibn Mājāh* yang memuat 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis dan termasuk dalam kategori *Kutub as-Sittah*.

5. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1356 M beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qāidah al-Fiqhiyyah* dan *‘Aqidah Islām*.

6. AT-TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Sawrah ibn Mūsā ad-Dahhāk as-Sallami ad-Darir al-Būgi at-Tirmizi lahir pada tahun 200 M/815 M, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 209 H/824 M. Beliau mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi yang diakui oleh ulama-ulama se-masanya dan dikenal sebagai ulama ahli hadis. Karya beliau antar lain : *al-Jamī’ al-Mukhtasar min Sunan Rasūlillah (al-Jamī’ as-Ṣaḥīh)*, *Tawārikh*, *al-‘Ilāl*, *al-‘Ilāl al-Kabīr*, *asy-Syamā’il an-Nabawiyah*, *az-Zuhūd an-Nabawiyah*, *asma as-Ṣahabat* dan lain-lain. Beliau wafat pada Hari Senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M di Bugi dekat Turmuz.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Buruh Tani

1. Apakah pendidikan formal terakhir saudara ?
2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani ?
3. Apa yang melatar belakangi saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani ?
4. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan ?
5. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat, dan apabila menggunakan, siapakah yang menyediakan alat tersebut ?
6. Siapakah yang menetapkan upah ?
7. Kapan upah tersebut ditetapkan ?
8. Upah jenis apa yang saudara terima ?
9. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?
10. Berapa upah yang saudara terima ?
11. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut ?
12. Kalau ada, apa bentuknya ?
13. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) ?
14. Apakah petani selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah ?
15. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh petani, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana ?
16. Kalau saudara dirugikan, langkah apa yang saudara lakukan ?

B. Wawancara dengan Petani

1. Bagaimana cara mengontrak buruh tani ?

2. Ada berapa macam pekerjaan buruh tani dan bagaimana pelaksanaannya ?
3. Ada berapa bentuk/macam dan berapa jumlah upah yang dibayarkan ?
4. Siapakah yang menetapkan upah ?
5. Kapan upah tersebut dilaksanakan ?
6. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah ?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan
8. Apakah ada imbalan lain selain upah tersebut, kalau ada apa bentuknya ?
9. Apabila ada kerja tambahan (ekstra), apakah diberikan upah tambahan ?
10. Apakah biaya upah tersebut dalam kerangka produksi sudah seimbang (adil) ?
11. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh, dan kalau dirugikan dalam hal bagaimana anda dirugikan ?
12. Apa yang saudara lakukan apabila anda dirugikan oleh buruh ?

ANGKET BAGI BURUH TANI

PEDOMAN PENGISIAN

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan teliti..
2. Isi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada jawaban yang dianggap benar.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur : tahun

Jenis buruh : a. Macul b. Tandur/matun c. Megawe

Alamat : Dusun Rt Rw. Desa Kedungsari

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

1. Apa latar belakang pendidikan saudara :
a. SD b. SLTP c. SLTA d.
2. Mengapa anda memilih pekerjaan sebagai buruh tani :
a. Karena mempunyai keahlian bertani c. Karena suka pekerjaan bertani
b. Karena tidak mendapat pekerjaan lain d.
3. Apakah pekerjaan yang saudara kerjakan mempergunakan alat :
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang d.
4. Apabila mempergunakan alat, siapakan yang menyediakan :
a. Petani b. Buruh c.
5. Siapakah yang menetapkan upah :
a. Petani b. Buruh c. Petani dan buruh d. Adat
6. Kapan upah ditetapkan :
a. Pada saat transaksi c. Setelah selesai pekerjaan
b. Di tengah-tengah pelaksanaan kerja d.

7. Apa upah yang saudara terima :
- a. Beras b. Uang c. Beras dan uang d.
8. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah :
- a. Lama pekerjaan b. Hasil pekerjaan c. Borongan
9. Kalau berbentuk uang, dalam satu hari berapa upah yang saudara terima :
- a. Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- c. Lebih dari Rp. 10.000,-
b. Rp. 6.000,- s/d Rp. 10.000,-
10. Bagaimana sistem pembayaran upah :
- a. Dibayar langsung oleh petani setiap kali pekerjaan selesai
b. Dibayar setelah semua pekerjaan selesai.
c. Ditangguhkan
d.
11. Apakah ada imbalan selain upah yang saudara terima :
- a. Selalu b. Tidak c. Kadang-kadang
12. Kalau ada imbalan lain, apa bentuknya :
- a. Pakaian b. Makanan c.
13. Apakah petani selalu membayar upah sesuai dengan perjanjian :
- a. Selalu b. Tidak c. Kadang-kadang
14. Apakah upah tersebut sudah pantas/sesuai (adil) dengan pekerjaan saudara :
- a. Sudah b. Belum c. Tidak tahu d.
15. Apakah saudara merasa dirugikan oleh petani :
- a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Selalu d. Tidak tahu
16. Kalau dirugikan, apa sebabnya anda merasa dirugikan oleh petani :
- a. Upahnya rendah c.
b. Pembayaran upah tidak tepat waktu

7. Apa upah yang saudara terima :
 - a. Beras
 - b. Uang
 - c. Beras dan uang
 - d.
8. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah :
 - a. Lama pekerjaan
 - b. Hasil pekerjaan
 - c. Borongan
9. Kalau berbentuk uang, dalam satu hari berapa upah yang saudara terima :
 - a. Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,-
 - b. Rp. 6.000,- s/d Rp. 10.000,-
 - c. Lebih dari Rp. 10.000,-
10. Bagaimana sistem pembayaran upah :
 - a. Dibayar langsung oleh petani setiap kali pekerjaan selesai
 - b. Dibayar setelah semua pekerjaan selesai.
 - c. Ditangguhkan
 - d.
11. Apakah ada imbalan selain upah yang saudara terima :
 - a. Selalu
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
12. Kalau ada imbalan lain, apa bentuknya :
 - a. Pakaian
 - b. Makanan
 - c.
13. Apakah petani selalu membayar upah sesuai dengan perjanjian :
 - a. Selalu
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
14. Apakah upah tersebut sudah pantas/sesuai (adil) dengan pekerjaan saudara :
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak tahu
 - d.
15. Apakah saudara merasa dirugikan oleh petani :
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Selalu
 - d. Tidak tahu
16. Kalau dirugikan, apa sebabnya anda merasa dirugikan oleh petani :
 - a. Upahnya rendah
 - b. Pembayaran upah tidak tepat waktu
 - c.

HASIL WAWANCARA DENGAN BURUH TANI

1. Latar belakang pendidikan :

F	N	Prosentase (%)
a. SD	22 orang	86,7
b. SLTP	0	0
c. SLTA	1 orang	3,3
d. Tidak sekolah	3 orang	10
Jumlah	30 orang	100

2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani :

F	N	Prosentase (%)
a. Punya keahlian bertani	4	13,3
b. Suka menjadi buruh tani	0	0
c. Tidak mendapat pekerjaan lain	25	80,4
d. Sebagai pekerjaan sampingan	1	3,3
Jumlah	30	100

3. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat :

F	N	Prosentase (%)
a. Ya	15	50
b. Tidak	10	33,3
c. Kadang-kadang	5	16,7
Jumlah	30	100

4. Apabila menggunakan alat, siapakah yang menyediakan :

F	N	Prosentase (%)
a. Petani	20	100
b. Buruh		
Jumlah	20	100

5. Siapakah yang menetapkan upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Petani	1	3,3
b. Buruh	1	3,3
c. Petani dan buruh	10	33,4
d. Adat	18	60
Jumlah	30	100

6. Kapan upah ditetapkan :

F	N	Prosentase (%)
a. Pada saat transaksi	30	100
b. Di tengah-tengah pekerjaan		
c. Setelah selesai pekerjaan		
Jumlah	30	100

7. Apa upah yang saudara terima :

F	N	Prosentase (%)
a. Beras	0	
b. Uang	30	100
c. Beras dan uang		
Jumlah	30	100

8. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Lama waktu bekerja	30	100
b. Hasil pekerjaan	0	
Jumlah	30	100

9. Kalau berbentuk uang, dalam satu hari berapa upah yang dapat saudara terima :

F	N	Prosentase (%)
a. Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,-	24	80
b. Rp. 6.000,- s/d Rp. 10.000,-	6	20
c. Rp. 10.000,- ke atas		
Jumlah	30	100

10. Bagaimana sistem pembayaran upah :

F	N	Prosentase (%)
a. Dibayar langsung oleh petani setiap pekerjaan selesai	10	33,3
b. Dibayar langsung oleh petani sampai semua pekerjaan selesai	20	66,7
c. Ditanggungkan		
Jumlah	30	100

11. Apakah ada imbalan lain selain upah (uang) tersebut :

F	N	Prosentase (%)
a. Ada	29	96,7
b. Tidak		
c. Kadang-kadang	1	3,3
Jumlah	30	100

12. Kalau ada imbalan lain, apa bentuknya :

F	N	Prosentase (%)
a. Pakaian	0	0
b. Makanan	30	100
Jumlah	30	100

13. Apakah petani selalu membayar sesuai dengan perjanjian :

F	N	Prosentase (%)
a. Selalu	30	100
b. Tidak		
c. Kadang-kadang		
Jumlah	30	100

14. Apakah upah tersebut sudah pantas dan sesuai (adil) dengan jerih payah saudara :


















F	N	Prosentase (%)
a. Sudah	8	26,7
b. Belum	22	73,3
c. Tidak tahu		
Jumlah	30	100

15. Apakah saudara tidak dirugikan oleh petani :

F	N	Prosentase (%)
a. Tidak pernah	26	86,7
b. Kadang-kadang	3	10
c. Selalu	1	3,3
d. Tidak tahu		
Jumlah	30	100





16. Kalau saudara merasa dirugikan, apa sebabnya :

F	N	Prosentase (%)
a. Pembayaran upah tidak tepat waktu	2	50
b. Upahnya rendah	2	50
Jumlah	4	100

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal	Tanda Tangan
01	Ibu Khamdiah	Petani	9/2 s/d 22/4/2001	
02	Ibu Suparti	Buruh	25 Maret 2001	
03	Ibu Rokimah	Buruh	25 Maret 2001	
04	Much. Dakri	Buruh	25 Maret 2001	
05	Sumaryono	Buruh	25 Maret 2001	
06	Eko Mustajab	Buruh	25 Maret 2001	
07	Muh. Hisam	Buruh	1 April 2001	
08	Marwiyah	Buruh	1 April 2001	
09	Hadi Mulyo	Buruh	1 April 2001	
10	Munfayansah	Buruh	1 April 2001	
11	Daraji	Buruh	1 April 2001	
12	Nur Hidayati	Betani	1 April 2001	
13	Djalis	Buruh	8 April 2001	
14	Aslam Ashari	Buruh	8 April 2001	
15	H. Asmu'ul	Petani	8 April 2001	
16	Suparmi	Buruh	8 April 2001	
17	Yusmi	Buruh	15 April 2001	

BUKTI WAWANCARA

18	Bahrolin	Buruh	15 April 2001	18. <i>Bahrolin</i>
19	Tasngirun	Petani	15 April 2001	19. <i>Tasngirun</i>
20	k. Mustajab	Petani	15 April 2001	20. <i>Mustajab</i>
21	Muhyidin	Petani	15 April 2001	21. <i>Muhyidin</i>
22	Mansur	Petani	15 April 2001	22. <i>Mansur</i>
23	Mukhlis	Petani	15 April 2001	23. <i>Mukhlis</i>
24	A'ish	Buruh	15 April 2001	24. <i>A'ish</i>
25	Bapak. Mukhtar	Buruh	15 April 2001	25. <i>Mukhtar</i>
26	Sudariyah	Buruh	15 April 2001	26. <i>Sudariyah</i>
27	Kamdani	Buruh	15 April 2001	27. <i>Kamdani</i>
28	Laminah	Buruh	15 April 2001	28. <i>Laminah</i>
29	Rumidah	Buruh	15 April 2001	29. <i>Rumidah</i>
30	Akhmad Puri	Buruh	15 April 2001	30. <i>Akhmad Puri</i>
31	Suyoto	Buruh	15 April 2001	31. <i>Suyoto</i>
32	Asi'ah	Buruh	15 April 2001	32. <i>Asi'ah</i>
33	Amat Amin	Buruh	22 April 2001	33. <i>Amat Amin</i>
34	Qoyimah	Buruh	22 April 2001	34. <i>Qoyimah</i>
35	Latifah	Buruh	22 April 2001	35. <i>Latifah</i>
36	Kolipah	Buruh	22 April 2001	36. <i>Kolipah</i>

37	Khudori	Buruh	22 April 2001	37. 
38	Thaefur	Buruh	22 April 2001	38. 
39	H. Nurhadi	Petani	22 April 2001	39. 
40	Salamah	Petani	22 April 2001	40. 
41				41.
42				42.
43				43.
44				44.
45				45.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/I/DS/PP.01.1/ /1999 Yogyakarta 20 Februari 2001
Tempat :
Hal : Permohonan untuk mengadakan Wawancara/Interview
Kepada Yth. Bapak Kepala Desa Kedungsari
Caw. Banteng Kab. Magelang
di Magelang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul "Sistem Upah Buruh Tani Desa Kedungsari Kecamatan Banteng Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam"


Kami berharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberikan izin Bagi Mahasiswa kami :

Nama : M. Mayuzidil Kheiri
Nomor induk : 9538 2287
Semester : XII
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan : "Sistem Upah Buruh Tani Desa Kedungsari, Banteng Magelang"

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR



Dibussen Kepada Yth :

Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
A r s i p.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/ 303 /1001. Yogyakarta, 26 Februari 2001.....
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Kepada
Riset Yth. Bapak Gubernur KDH Tk.I DIY
c.q. Kaditospol DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Sistem Upah Buruh Tani
Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Dalam Prespektif Hukum Islam

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Kheiri
Nomor Induk : 9538 2287
Semester : XII
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Kedungsari Cam. Bandongan Kab. Magelang
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 26 Februari 2001 s/d. 26 Mei 2001
dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Syafaul Anwar, MA., MM.

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



mbusan disampaikan kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
sebagai laporan:



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

nomor : 070/935
tanggal : Keterangan

Yogyakarta, 30 Maret 2001
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta
Nomor : INS/I/DE/PP.09/303/2001
Tanggal : 20 Februari 2001
Perihal : Ijin Penelitian

Untuk mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan keterangan kepada :

Nama : Muyazidil Khoiri
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :
" SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN
MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Menyampaikan : Drs. H. Syafaul Mudawan, MA, MM
Propinsi Jawa Tengah

berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

dan harap menjadikan maklum.

Salinan Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk laporan.
BAPPEDA Propinsi DIY.

Salinan Fak. Syariah IAIN SUKA Yk,



Penata Tk.I NIP. 490023420

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepene No. 2 Telepon 414205

SEMARANG

Semarang, 16 April 2001.

Nomor : 070/ 2174 /IV/2001.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kadit Sospol DIY No. 070/935 tgl 30 Maret 2001 tentang maksud Sdr. MUHAMMADIL KHOIRI mhs IAIN SUKA akan mengadakan penelitian berjudul : " SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSAKI KEC. BANDONGAN KAB. MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ", untuk skripsi.

Lokasi : Kab. Magelang
Waktu : 16 April - 15 Agst 2001
Pen. Jawab : DR.S.H. SYMPAUL MUDANAN, MA, MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Jawab. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 16 April 2001

Kepada Yth. :

nomor : R/ 1528/P/IV/2001
jumlah : 1 (satu) lembar.
hal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

.....BUPATI MAGELANG.....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
16 April 2001 Nomor : R/ 1528/P/IV/2001 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

.....MUYAZIDIL KHOIRI.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya;
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabid Litbang
B/..... SIE PPE
BAPPEDA
JAWA TENGAH
NIP. 500 086 194

DJAN Kepada Yth. :
Membantu Gubernur Untuk
Wilayah :

.....
CEUU.....



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
JLN. LETNAN TUKIYAT ☎ (0293) 789182 KOTA MUNGKID

nomor : 072/36 /IV/2001.
ifat : Biasa.
rihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Reseach /
Survey.

Kota Mungkid, 19 April 2001.

Kepada :
Yth. : Ketua BAPPEDA
Kabupaten Magelang
di KOTA MUNGKID.

1. Dasar : Surat BAPPEDA Prop. Jateng Nomor R/1528/P/IV/2001 tanggal 16 April 2001, perihal pemberitahuan tentang pelaksanaan reseach/ survey.
2. Dengan hormat, diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan survey/ penelitian di Wilayah Kabupaten Magelang yang dilakan oleh :
 - a. Nama : MU'AZIDIL KHOIRI.
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa.
 - c. Alamat : Kwangsan 2/5 Kedungsari Bandongan Kab. Magelang.
 - d. Penanggung Jawab : Drs. H. SYAFAUL MUDAWAN, MA, MM.
 - e. Waktu : 16 April 2001 s/d 16 Agustus 2001.
 - f. Tujuan : Untuk mengadakan skripsi dengan judul:
" SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNG -
SARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN
MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 - g. Lokasi : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
3. Setelah pelaksanaan selesai agar yang bersangkutan menyerahkan hasilnya pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Magelang.
4. Demikian untuk menjadikan perhatian seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
KABUPATEN MAGELANG
Kant. Kesbang dan Pam. L. Seleksosbud



DISAN : Kepada Yth.

Rektor IAIN SUKA Yogyakarta.
Dr. MUYAZIDIL KHOIRI.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 88189 Fax. (0293) 88189 Kota Mungkid

Kota Mungkid, 19 April 2001

KEPADA Yth. :

nomor : 072 / ...52... / Bppd / R / 2001.
 lampiran : 1 (satu) lembar
 perihal : Pelaksanaan Penelitian

1. Sdr. Camat. Banlongan
Kabupaten Magelang
di. Banlongan
2. Sdr. Ka. Desa Kedungwari
Kecamatan Banlongan
di. Kedungwari

Menarik Surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, tanggal : ~~19 April 2001~~
 Nomor : 072 / 52... / Bppd / R / 2001, dengan hormat kami beritahukan dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Penelitian atas nama :

MUYAZIDIL KHOIRI/95382287 ✓
Mahasiswa IAIN Kalijaga

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (terlampir).

Besar Harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

KETUA BAPPEDA KAB. DATI II MAGELANG

Ub.

Sub.Bag.Kepegawaian



BAPPEDA WEDYATI, BSc

No. 010.216.441

Pelaksana Tugas

BUSAN : Kepada Yth.

Pembantu Bupati Untuk

Wilayah

P



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 88189 Fax. (0293) 88189 Kota Mungkid

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072 / 52 / Bppd / R / 2001

Dasar : Surat Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal **19 April 2001** Nomor : 072 **36/IV/2001** Perihal : Pemberitahuan penelitian.

i. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (BAPPEDA TINGKAT II), bertindak atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang akan dilaksanakan oleh :

- 1. Nama / NIM : **MUYAZIDIL KHOIRI** ✓
- 2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
- 3. Alamat : **Kwangsas 2/5 Kedungsari, Bandongan**
- 4. Penanggung Jawab : **Drs. H. SYAFAUL MUDAWAN, MA, MM**
- 5. Tujuan : Untuk Penelitian dengan judul :
SISTIM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI KEC. BANDONGAN KAB. MAGELANG DALAM PERSPEKTIF ✓ *hkr-10-1007*
- 6. Waktu : **16 April 2001 s/d 16 Agustus 2001**
- 7. Lokasi : **Ds. Kedungsari Kec. Bandongan dan Kecamatan Bandongan.**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey / penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey / penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey / penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Tingkat II Magelang

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : **19 April 2001**

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

KETUA BAPPEDA KAB. DATI II MAGELANG
Ub.

K. Sub. Bag. Kepegawaian



REMBUSAN : Kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Kdh. Tingkat II Magelang, (sebagai Laporan).
- 2. Bapak Ka. Pol Res Kab. Dati II Magelang Cq. Ka. Bag. Intelpan.
- 3. Ka. Kan. Sospol Kab. Dati II Magelang
- 4. **Sdr. Camat Bandongan**
- 5. **Sdr. Ka. Desa Kedungsari**
- 6.
- 7.
- 8. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MAGELANG
KANTOR DESA KEDUNGSARI

Alamat : Dusun Paingan Desa Kedungsari Kec. Bandongan Kab. Magelang

SURAT KETERANGAN

Nomor : **300/58/2001/VI/2001**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muyazidil Khoiri


Alamat : Kwangsan Rt. 2 Rw. 5 Kedungsari Bandongan Magelang

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM UPAH BURUH TANI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Mei 2001.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungsari, Juni 2001


Kepala Desa
Kedungsari
Sukiman

BIODATA PENYUSUN

Nama : Mnyazidil Khoiri

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang / 09 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Kwangsan Rt. 2 Rw. 5 Desa Kedungsari Kecamatan
Bandongan Kabupaten Magelang 56151.

Alamat di Yogya : -

Pendidikan :

1. MI Roudlotuddin Salam Kanci lulus tahun 1989
2. MTs Roudlotuddin Salam Kanci lulus tahun 1992
3. MAN Yogyakarta I lulus tahun 1995
4. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik
1995/1996

Nama Orang Tua : Ayah : H. Asmu'i

Ibu : Khamdiyah

Agama : Islam/Islam

Pekerjaan : Tani/Tani

Alamat : Kwangsan Rt. 2/Rw. 5 Desa Kedungsari Kecamatan
Bandongan Kabupaten Magelang 56151